



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 353/900/ TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 431 huruf a dan huruf c serta Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah, disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Berupa Tanah yang D hibahkan Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *HA*

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
  7. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 219/900/Tahun 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 028/39/2078 dan Nomor HK.201/10/14/DJPD/2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
  2. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 028/39/2079 dan Nomor BA-DJPD 65 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Berupa Tanah yang dihibahkan Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna serta dari daftar barang milik daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal *fa* ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 30 Desember 2022

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 353/900/TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Lainnya	1.500 M2	2012	Kampung Marore Kecamatan Marore	Pakai	25 Maret 2013	22	Dermaga Kapal Feri	112,500,000.00	
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	15.260 M2	1998	Kampung Pananaru Kecamatan Tamako	Pakai	06 November 2019	02	Dermaga Kapal Feri	44,079,000.00	
								Jumlah	156,579,000.00	

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, HK

RINNY TAMUNTUAN